



PUTUSAN

Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxx **binti xxxxxx**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat xxxxxx yang telah memberikan kuasanya kepada xxxxxx. Advokat yang berkantor pada xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxx bin xxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat-surat yang terkait dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2018, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb. tanggal 16 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan pada hari **Jum'at, tanggal 19 April 2013**, bertepatan dengan tanggal **22 Syafar 1434 H.**, jam - WIB, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: **285/57/VII/2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, tertanggal **08 Juli 2014**;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



2. Bahwa sebelum menikah **Penggugat** berstatus **perawan** sedangkan **Tergugat** berstatus **jejaka**;
3. Bahwa setelah adanya pernikahan, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yaitu **xxxxxx** binti **xxxxxx**, perempuan, umur 3,5 tahun, anak tersebut saat ini **tinggal bersama Tergugat**;
4. Bahwa awal menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal rumah bersama di orang tua **Penggugat** di **xxxxxx**, selama sekitar 1 (satu) tahun;
5. Bahwa berikutnya **Penggugat** dan **Tergugat**, pindah dan tinggal di Kampung **xxxxxx**;
6. Bahwa selama tinggal di Bangka Belitung, **Tergugat** tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menyebabkan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**. Kemudian **Penggugat** menghendaki agar **Penggugat** dan **Tergugat** pulang ke kampung halamannya di Kampung **xxxxxx**, dengan alasan jika di kampung masih bisa bertani, dan banyak hal bisa dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.
7. Bahwa kemudian **Penggugat** dan **Tergugat**, pindah dan tinggal di rumah bersama di **xxxxxx**. Selama berada di Kampung **xxxxxx**, **Tergugat** tetap saja tidak mau bekerja sehingga kembali menimbulkan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang berulang terjadi tersebut, lama kelamaan **Penggugat** merasa tidak tahan, sehingga pada bulan Januari 2018, **Penggugat** kembali ke rumah orang tuanya di **xxxxxx**, sedangkan **Tergugat**, tetap tinggal di rumah bersama;
9. Bahwa hari-hari berikutnya, antara **Penggugat** dan **Tergugat**, sudah tidak pernah saling bertemu dan/atau saling komunikasi lagi;
10. Bahwa dengan demikian, sudah sekitar **10 (sepuluh) bulan lamanya Penggugat** dan **Tergugat** saling bertengkar dan pisah tempat tinggal;
11. Bahwa keluarga Penggugat (Ibu kandung **Penggugat**) telah berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat**, akan tetapi tidak



berhasil, dan akhirnya justru **Tergugat** membuat dan menandatangani surat pernyataan talak kepada **Penggugat**;

12. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Oleh karena itu, **Penggugat** menggunakan haknya sebagai istri untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan **Tergugat** secara baik-baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ini, karena cerai Insha Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah;

13. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan **Penggugat** di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila **Penggugat** mengajukan gugatan cerai terhadap suami **Penggugat**. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh **Penggugat** telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf f, yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g.
- h. "

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan **Penggugat** (xxxxxx binti xxxxxx) dengan **Tergugat** (xxxxxx bin xxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* **Tergugat** (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap **Penggugat** (xxxxxx binti xxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum .

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak dapat memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Nopember 2018, nomor 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara tegas di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut .

I. ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT.

- Foto kopi duplikat akta nikah nomor : **285/57/VII/2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, tertanggal **08 Juli 2014**. Alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1)

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan nomor : 477/45/SM-GABA/SKD/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).

II. ALAT BUKTI SAKSI PENGGUGAT.

1. xxxxxx binti xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikarunia seorang anak.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan selalu bertengkar soal masakan Penggugat.
- ✓ Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun dan tidak pernah rukun kembali.
- ✓ Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxx bin xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah teman/tetangga dari Penggugat.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikarunia seorang anak.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan selalu bertengkar soal masakan Penggugat.
- ✓ Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun dan tidak pernah rukun kembali.
- ✓ Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti (P1) dan (P.2) berupa fotokopi buku nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang bersifat *final dan binding*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, ternyata telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian sehingga telah menjadi

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang tetap sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah ekonomi keluarga, dan telah terpengaruh wanita lain bernama Siti serta mengakibatkan keduanya berpisah setahun dan meninggalkan Penggugat. Fakta-fakta tersebut Tergugat telah abai tanggungjawab sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak patut dipertahankan, disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan semacam ini hanya memperdalam rasa kebencian, bukan memupuk rasa kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga jika dibiarkan justru akan terjadi kezaliman yang berlarut larut, sehingga alasan gugatan ini patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab Huriyatuz Zaujain I : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keadilan yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti menterlantarkan Penggugat dan seorang anaknya selama setahun dengan tidak memberikan nafkah keluarga. Maka Majelis Hakim berpendapat, sikap seperti itu sebagai sikap penelantaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, maka dapat dijadikan alasan hukum untuk memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis 13 Desember 2018 M, bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1440 H oleh oleh kami Mukhrom, SHI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Shobirin, SHI, ME, Sy. dan Yunanto, SHI, MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Sunlina Baiti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Shobirin, SHI, ME, Sy.

Mukhrom, SHI, MH

Hakim Anggota,

Yunanto, SHI, M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, SH

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 741.000,-

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor : 0855/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)